

## AKSES INTERNET DALAM PUTUSAN NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT: DIMENSI FILOSOFIS HAK ASASI MANUSIA

RAJU MOH HAZMI<sup>1</sup>, ZUHDI ARMAN<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1,2</sup>  
rajumohazmi@umsb.ac.id<sup>1</sup>, zuhdianman@umsb.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** *This research aims to explain the unlawful acts committed by the government because it has blocked internet access in the Papua region from a philosophical perspective on human rights. The action taken by the government sparked several parties filing a lawsuit at the Jakarta State Administrative Court which ended in the government's defeat in Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT (hereinafter referred to as PTUN Decision 230). Linear with that, this research also wants to see the legal ratio why the judges stated that the government's action to restrict internet access was a typology of unlawful acts. To reveal the legal problems, normative research is used through philosophical, statutory, conceptual, and case approaches. The results of this research conclude that the restriction and slowdown of internet access (throttling/blocking) carried out by the government with a dalil as a preventive measure to prevent the spread of false, provocative information, hoaxes, and hate speech is an illegal act because (1) the government can only limit the rights human rights to access the internet (internet rights) through restrictions/blocking based on law through the principle of proportionality. (2) the government's authority is limited to terminating electronic access to electronic information and documents whose content violates the law and does not extend to terminating internet network access as a whole (3) government actions substantially contravene the requirements of human rights restrictions.*

**Keywords:** *Internet Rights; Human Rights; Decision: Philosophy Dimention.*

**Abstrak:** Riset ini hendak mengeksplanasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah karena telah memblokir akses internet di wilayah Papua dalam perspektif Filosofis Hak Asasi Manusia. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut memantik beberapa pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berujung pada kekalahan pemerintah dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT (selanjutnya disebut Putusan PTUN 230). Linear dengan itu, riset ini juga hendak melihat ratio legis mengapa hakim menyatakan tindakan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tipologi perbuatan melawan hukum. Untuk menyingkap legal problem tersebut digunakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa pembatasan dan perlambatan akses internet (throttling/blocking) yang dilakukan oleh pemerintah dengan dalil sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran informasi palsu, provokatif, hoax, dan ujaran kebencian merupakan perbuatan melawan hukum karena (1) pemerintah hanya dapat membatasi hak asasi manusia untuk mengakses internet (*internet rights*) melalui pembatasan/pemblokiran berdasarkan hukum melalui asas proporsionalitas. (2) kewenangan pemerintah hanya terbatas pada pemutusan akses elektronik informasi dan dokumen elektronik yang isinya melanggar hukum dan tidak menjangkau pemutusan akses jaringan internet secara menyeluruh (3) tindakan pemerintah secara substansial bertentangan persyaratan pembatasan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Hak Internet; Hak Asasi Manusia; Putusan; Dimensi Filosofis.

### A.Pendahuluan

Era Postmodernisme telah membentuk habitus baru di jagad global. Salah satunya kebutuhan terhadap internet. Dalam perspektif sosiologis, internet sudah termasuk ke dalam jenis kebutuhan primer dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga, tidak mengeherankan jika internet digolongkan sebagai bagian dari perigi sosio-kultural. Sebagai salah satu tipologi kebutuhan primer yang inheren dalam world view manusia, internet di dapuk menjadi alat yang sangat berguna bagi rakyat dalam pemenuhan hak, khususnya bagi

keterpenuhan secara konstitusional haknya tersebut. Mengapa demikian?. Karena internet dijadikan basis untuk menyalurkan seluruh bentuk ekspresi (kebebasan berekspresi), sarana untuk mendapatkan segala jenis informasi, bahkan lebih praktisnya internet digunakan sebagai alat untuk melakukan pertukaran komunikasi intra-ekstra bangsa.

Hak untuk mengakses internet merupakan derivasi hak moral dari manusia. Konsepsi ini memberikan klaim bahwa akses terhadap internet bersifat kodrati bagi setiap orang. Sehingga, idealnya pengawasan dan sensor justru harus dinegasikan ketika orang ingin menggunakan media ini agar konteks kebebasan dalam konstruksi moralitas dapat dimaksimalkan. Dengan kata lain, siapa saja dapat mengaksesnya secara menyeluruh dan khusus kepada orang-orang yang tidak mampu (publik), negara musti menjamin ketersediaannya secara gratis. Hak akses untuk internet harus dianggap sebagai bagian integral dari hak universal, bukan malah dianggap sebagai bentuk kememawahan semata. Hal ini karena kehidupan yang layak akan sangat ditentukan berdasarkan keterbukaan akses terhadap internet untuk mengakses seluruh jenis informasi yang berguna bagi kehidupan.(Reglitz, 2020)

Strategisnya kedudukan internet sebagai hak, maka aspek keamanan musti menjadi fokus dalam penataan sistem internet itu sendiri agar sisi keamanan dapat terwujud bagi penyedia layanan dan pengguna. Peran pemerintah dalam konteks ini menjadi sangat urgen karena merupakan entitas yang esensial dalam mewujudkan sisi keamanan dari pihak-pihak yang terlibat. Menjaga dimensi keamanan dalam mengakses internet memiliki tujuan yang profan yaitu agar ketersediaan, integritas, dan bahkan kerahasiaaan dapat dijadikan pedoman dasar dalam penyelenggaraan akses internet. Dengan begitu, pemerintah harus membuat road map untuk melindungi kerentanan dalam penggunaan internet seperti serangan cyber.(Lopez, Sargolzaei, Santana, & Huerta, 2015).

Hak akses internet adalah derivasi dari hak-hak esensial manusia. Sekilas, jenis hak ini telah ada dalam konstitusi dan pengaturan menyangkut HAM nasional. Bahkan, hukum positif memberikan jaminan hak informasi bagi setiap personal, menyatakan opini, serta ekspresi melalui media. Dimensi kebebasan dalam berekspresi bersifat kompleks, bahkan partikularistik. Situasi ini memantik konsep kebebasan dalam berekspresi harus disertai dengan tanggung jawab serta tunduk pada pembatasan tertentu. Hanya saja, pembatasan ini harus ditetapkan melalui hukum. Kompleksitas hak ini juga korelatif dengan aspek perlindungan antara si pembicara dengan hak dari seorang pendengar. Dapat dikatakan hubungan perlindungan ini musti bersifat proporsional.(Mendel & Solomon, 2011). Dalam konteks kebebasan mengeluarkan ekspresi, Indonesia memiliki sejarah yang kelam. Pada masa orde baru pembatasan yang sangat ketat pernah dilakukan terhadap hak untuk berekspresi. Bahkan, pembatasan tersebut digunakan untuk membungkam lawan politik rezim saat itu. Dahli yang digunakan adalah menjaga stabilitas negara. Selama rezim ini berjalan intervensi pemerintah kerap dipertontonkan melalui sejumlah kebijakan hukum (politik hukum), sehingga menihilkan dimensi kebebasan berekspresi. Tindakan intervensi ini ditunjukkan dalam bentuk larangan pers, pembatasan pemikiran melalui diskusi, dan bahkan penyensoran buku.(Aditya & Al-fatih, 2020).

Namun, paska Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT(selanjutnya disebut Putusan PTUN 230), penguatan terhadap hak untuk berekspresi justru diwujudkan secara holistik. Putusan ini semakin memberikan titik terang bahwa hak berekspresi melalui penggunaan internet adalah elaborasi prinsipil HAM. Akar kasus ini bermula dari dilakukannya pembatasan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan *direct access* terhadap internet di Provinsi Papua. Wujud konkret pembatasan tersebut dilakukan dengan cara membatasi atau memperlambat akses (*bandwidth*) dari pukul 13:00 WIB-20:30 WIB di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua (tanggal 19 Agustus 2019). Selain itu, kebijakan ini diperparah dengan dilakukannya pemutusan secara total internet dan pemblokiran terhadap layanan data.(PTUN, 2019) Menurut majelis hakim, tindakan pemerintah membatasi *bandwidth* adalah bentuk pelanggaran hukum dalam dimensi pelanggaran HAM di bidang digital. Riset ini hendak menyingkap alasan hukum (*ratio legis*) yang diambil majelis hakim dalam putusan tersebut. Pelacakan ini akan mengarah pada konstruksi HAM dalam hukum dan prinsipnya dalam konteks perlindungan hak internet.

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yang dikuatkan dengan pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menyingkap konsep HAM dalam berinternet dan pertimbangan hakim membatalkan tindakan pemblokiran internet oleh pemerintah dalam Putusan PTUN 230. (Christiani, 2016; Hazmi, 2018; Jahar, Hazmi, & Adhha, 2021) Dengan kata lain, aspek normativitas itu juga akan mengarah pada konteks *ratio legis* dari *ratio decidendi* sebuah putusan, sehingga menjadi satu kesatuan dalam proses pelacakan konsep tersebut. Dalam penelitian ini, data sekunder mejadi titik tolak yang terpenting. sehingga keberadaan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Cara konten analisis yang disajikan secara deskriptif menjadi dasar dalam menganalisis *legal problem* pada riset ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Hak Berinternet dalam Konstruksi Negara Hukum

Kehidupan manusia saat ini membutuhkan dukungan dari perkembangan teknologi. Teknologi selalu ada dan dibutuhkan dalam keadaan apapun. Sebagai negara yang berpegang teguh kepada norma hukum disertai dengan penjaminan hak asasi manusia, Indonesia menggaransi pelaksanaan hak asasi manusia secara konstitusional. Konstitusionalitas penjaminan ini dapat terlihat pada Pasal 28F UUD 1945. Norma ini secara linear menjadi basis untuk perlindungan hak asasi manusia dalam mengakses dan menggunakan teknologi.

Perkembangan teknologi yang signifikan juga telah mendorong Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi modern untuk mewujudkan sistem elektronik demi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaksanaan jaminan hak tersebut ditandai dengan dikeluarkannya sejumlah paket regulasi. Diantaranya adalah regulasi keterbukaan informasi publik (UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ITE). Dalam perspektif Cahya (2021) bahwa kemajuan Teknologi informasi di Indonesia, terutama yang terkait dengan internet, mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Penggunaan internet secara tidak bertanggung jawab, seperti propaganda atau bahkan rasisme, etnis, dan politisasi isu agama oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, kerap mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Penyebaran berita hoax tanpa sumber telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Bahkan, menimbulkan perselisihan antar warga, sehingga secara tidak langsung mengganggu stabilitas keamanan dan berdampak pada ekonomi, sosial, kondisi budaya, politik, dan keamanan. Isu-isu tersebut mendorong Pemerintah untuk membatasi penggunaan internet untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi menjaga kohesi sosial. (Wulandari, 2021) Namun sebagai negara hukum, penulis perlu mengkaji apakah kebijakan pemerintah yang membatasi akses internet dan memblokir internet di beberapa wilayah Indonesia selaras dengan prinsip negara hukum.

*Rule of law* mengandung arti bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuatan hukum dari kehendak penguasa saja. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan pihak berwenang dan melindungi kepentingan umum, yaitu melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Sebagai penjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah harus memenuhi dimensi integritasnya untuk menjamin pemenuhan HAM internet di Indonesia. Keutamaan HAM harus memberikan dampak terhadap hak moral universal berupa seperangkat hak individu yang seragam bagi seluruh manusia. (Raz, 1986) Pada hakekatnya hak-hak moral ini menjamin bahwa seseorang dapat memiliki kepentingan moral dan kepentingan yang cukup mendesak untuk menimbulkan kewajiban moral pada orang lain untuk menghormati atau membantu mewujudkan hak-hak orang tersebut. (Christiano, 2011)

Ada dua kriteria dalam mewujudkan hak moral manusia. *Pertama*, hak asasi manusia harus bersumber pada kepentingan universal karena sangat penting bagi kehidupan yang layak minimal. Kepentingan-kepentingan mendasar tersebut meliputi masalah-masalah kesejahteraan dasar seperti kebutuhan hidup, keamanan fisik, dan perumahan, yang menimbulkan hak-hak sosial-ekonomi yang mendasar. Namun, sarana materi saja tidak cukup karena kehidupan manusia yang layak tidak dapat diabaikan dandiskriminasi. Jadi, kesopanan

minimal dari kepentingan juga diperlukan untuk melindungi status moral yang setarasesama manusia (hak-hak politik dan sipil). Itu adalah alasan praktis untuk percaya bahwa akses internet yang aman secara universal bahkan gratis di era digital saat ini di Indonesia sudah menjadi hal yang mendesak untuk membenarkan hak asasi manusia. Akses tersebut kini dibutuhkan untuk mengamankan berbagai kepentingan. Masyarakat membutuhkan untuk mendukung kehidupan minimal yang layak.

*Kedua*, hak asasi manusia harus menjadi isu yang layak mendapat perhatian internasional dalam arti jika yang utama penerima klaim hak-hak ini (Negara pemegang hak) tidak mau atau tidak mampu menjamin ini, masyarakat internasional negara-negara diharuskan untuk bertindak sebagai penjamin sekunder. (Beitz, 2009) Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap pengaturan HAM yang justru dinegasikan pada saat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan Jepang terhadap minoritas dalam komunitas atau wilayah mereka yang diduduki oleh kedua negara tersebut. Hak asasi manusia merupakan isu yang harus menjadi perhatian internasional. Karena hak asasi manusia memiliki beberapa hal yang membedakannya dengan hak konstitusional dalam negeri. (Reglitz, 2020)

Secara sederhana, Pemimpin komunitas memberikan dana dan fasilitas pelayanan kesehatan ketika pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Pemerintah dapat memotong pendanaan dan mengurangi layanan medis kepada komunitas anggota karena beberapa wilayah telah menerima persyaratan perawatan minimum yang disyaratkan. Oleh karena itu, masyarakat internasional tidak berhak mengkritik (atau mengintervensi) anggota masyarakat dalam kasus ini. Dengan demikian, semakin tinggi standar hak asasi manusia, semakin sulit bagi Negara untuk menghindari kegagalan dan semakin rentan terhadap kritik eksternal. Masalah ini menjelaskan mengapa hak asasi manusia hanya dapat menjadi seperangkat norma-norma moral internasional minimal yang diharapkan dapat dipatuhi oleh semua negara secara wajar di zaman sekarang ketika keadaan dunia yang tidak setara.

Dua kriteria ini adalah penjelasan minimal tentang hak asasi manusia. Mereka dapat menutupi kebutuhan penting dari kehidupan manusia dengan standar kelayakan minimal. Terkait dengan hubungan antara hak asasi manusia untuk mengakses internet, beberapa sarjana mungkin berpikir ketersediaan akses internet bukan bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam pandangan Reglitz (2020), pendapat ini meremehkan seberapa banyak internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi serta betapa pentingnya kemungkinan ketersediaan internet justru sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. (Reglitz, 2020)

Pertama, internet adalah media yang efektif bagi individu untuk memengaruhi dan memperoleh informasi secara lengkap ditengah arus informasi global. Kedua, di dalam dunia maya, beberapa bentuk kebebasan berekspresi dan berkumpul saat ini sangat tergantung dari internet, sehingga ketika kesempatan ini tidak dijamin, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam mengimplementasikan hak ini. Ketiga, jika Akses internet dijamin secara universal dan diatur dengan lebih baik, justru ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, seperti mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung keterlibatan politik, asosiasi, dan mobilisasi informasi. Internet diperlukan untuk menjalankan beberapa hak asasi manusia yang vital, dan itu menjadi alat yang unik untuk pemberdayaan demokrasi. Dengan demikian, nilai akses internet menjustifikasi hak khusus, yaitu hak dalam kebebasan berekspresi.

Dengan demikian, hakikat kehidupan bernegara di Indonesia yang merupakan negara hukum adalah menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, hukum harus melindungi prinsip ini. Suatu hukum tanpa perlindungan hak asasi manusia akan mengakibatkan negara hukum kehilangan makna dan legitimasinya sebagai sebuah negara hukum. Sebaliknya, determinasi yang terlalu jauh terhadap proteksi hak asasi yang tidak berada dalam kerangka negara hukum dapat menghadirkan tirani dan egoisme pribadi. Menjaga kerangka proteksi hak asasi manusia adalah prinsip fundamental bagi supremasi hukum. Fokus negara hukum juga bermuara pada cara melindungi manusia hak. Jika hak asasi manusia dijamin dan dilindungi, maka Negara telah menciptakan situasi yang kondusif suasana bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang secara optimal akan mendorong tercapainya

cita-citanegara. Perlindungan HAM menuntut keselarasan dengan Negara dalam menetapkan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi degradasi hak asasi, baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. (Segura-Serrano, 2006)

## **2. Rasio Legis Pembatasan Akses Internet sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Berdasarkan Putusan PTUN 230**

Putusan PTUN 230 ini bermula dari gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen bersama dengan SafeNet kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 2019. Pangkal kasusnya adalah Pembatasan atau Perlambatan Akses/*Bandwidth* Internet, perpanjangan pemutusan internet, dan pemblokiran layanan data yang terjadi di Provinsi Papua (diantaranya 29 Kab/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membuat AJI dan SafeNet keberatan dan meminta konfirmasi. Sehingga, menyurati Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja, surat tersebut tidak ditanggapi dan AJI bersama SafeNet melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta. (PTUN, 2019)

Dalam perkara, Tergugat I (Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) mendalilkan pembatasan akses internet merupakan kesepakatan untuk melakukan pemutusan *hoaks* di Papua. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian memblokir hak akses internet di Provinsi Papua. Pemerintah menyandarkan argumentasi pada dimensi perlindungan yang diberikan oleh Pasal 40 UU ITE. Namun, dalam Putusan PTUN 230, hakim memberikan kontra argument bahwa Tindakan pembatasan akses dalam rangka ketertiban itu tidak dapat dibenarkan karena musti tunduk pada konstruksi norma Pasal 49 ayat 2b UU ITE yang justru memberikan batasan penerapan kewenangan tersebut. Batasan itu ternyata baru dapat dilakukan ketika pemutusan akses kepada informasi elektronik dan dokumen elektronik hanya terbat pada jenis konten yang menyimpang dari hukum (konten yang melanggar hukum). Sehingga, tidak termasuk jenis tindakan yang memutus jaringan akses internet itu sendiri. Keterangan dari majelis tersebut memperlihatkan bahwa sifat norma Pasal 40 UU ITE berlaku bersyarat (parsial) karena dibatasi oleh norma Pasal 49 ayat 2b. Dalam keterangannya, Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Tergugat I justru menyatakan bahwa ia berwenang karena tindakannya itu dijustifikasikan sebagai diskresi untuk menghambat terjadinya *rechtvacuum* (kekosongan hukum) dalam konstruksi Pasal 22-Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan. Kekosongan hukum itu berhubungan dengan standar operasi prosedur dalam memutuskan akses terhadap internet, dimana untuk melakukan itu regulasi membenarkannya. (PTUN, 2019)

Namun, majelis hakim menyandarkan argumentasi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa diskresi harus mempunyai tujuan (a) melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan, (b) mengisi kekosongan hukum; (c) memberikan kepastian hukum, dan (d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum. Hanya saja, majelis membantah dahlil itu karena tujuan dikeluarkannya diskresi harus bersifat kumulatif, bukan ditafsirkan sebagai tujuan yang sifatnya alternatif. Dalam pandangan majelis, Tindakan pemerintah itu tidak mempunyai dasar untuk dikeluarkannya diskresi karena alasan kekosongan hukum. Hal ini karena masih ada regulasi yang mengaturnya yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 23/Prp?1959 tentang Keadaan darurat. Sehingga, dalam hal ini tidak terdapat kekosongan hukum sebagai alat justifikasi untuk dikategorikannya tindakan itu merupakan diskresi. Oleh karena itu, tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah.

Dalam hal ini, prinsip dasarnya adalah akses ke internet merupakan bagian dari hak asasi manusia. (Rawls, 1999) Internet merupakan media yang netral. Sifat netral ini berubah menjadi tidak netral tergantung dari sisi pengguna dan peruntukan penggunaannya. Contoh, seorang pengguna memakai internet sebagai media dalam menyebarkan konten negatif (pornografi, hoax, ujaran kebencian, dan jenis tindakan yang termasuk *cyber crime*). Pada konteks ini, maka adalah sangat tepat jika dilakukan pembatasan terhadap hak internet si pengguna

(pelaku) untuk menghambat terjadinya perbuatan ini. Bahkan, andai saja keputusan secara total terhadap akses internet dilakukan dengan alasan tersebut sangat dibenarkan dan mempunyai daya signifikansi yang tinggi. Terkait dengan tindakan pemerintah untuk memutuskan jaringan internet secara total di Provinsi Papua merupakan tindakan yang bertentangan dengan upaya proteksi hak atas kebebasan berbicara dan berkumpul.

Selain itu, perbedaan antara area dengan akses internet dan area tanpa akses internet dianalogikan seperti orang-orang di keramaian. Komunitas A memiliki *megafon*, dan Komunitas B tidak memiliki pengeras suara apapun. Maka, situasi ini dapat menimbulkan ketimpangan hak. Memiliki akses Internet bukan hanya tentang kebebasan berpendapat yang lebih efektif, tetapi peluang kesempatan akses internet yang sama di dunia maya untuk aktif di hadapan hukum. Bahkan dalam masyarakat politik, orang yang tidak memiliki akses internet tidak dapat mengakses dan bergabung dengan forum atau *platform* dan memperoleh semua informasi yang tersedia.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa internet merupakan wahana netral dan yang menjadikan internet non-netral tergantung dari sisi pengguna dan untuk apa digunakan. Misalkan, terhadap penyebaran konten melanggar hukum. Dalam konteks ini, tindakan yang sangat efektif dan logis adalah pembatasan hak yang hanya justru dilakukan kepada si pengguna dan konten yang disebarkannya. Dengan demikian, totalitas pembatasan internet dapat terukur dengan jelas karena akan menghambat terjadinya efek negatif yang bersifat meluas yaitu pelanggaran atau dekadensi terhadap hak asasi manusia lainnya (hak asasi *vis a vis* kewajiban asasi). Pemerintah dapat memblokir hak atas internet dengan memutuskan jaringan internet jika masyarakat berada dalam keadaan bahaya atau darurat sesuai dengan kategori yang ditetapkan regulasi.

Majelis hakim menilai Presiden Republik Indonesia tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena Presiden malah memberikan persetujuan terhadap keputusan yang diambil oleh Kominfo, sehingga dalam konteks hukum secara prosedural dan substansial bertentangan dengan regulasi. Regulasi yang dijadikan basis untuk mengukur pelanggaran itu diantaranya adalah Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, Pasal 28J Konstitusi RI, Pasal 73 UU HAM, dan Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, serta prinsip-prinsip yang diinterpretasikan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik seperti: Prinsip *Syracuse*, Prinsip *Johannesburg*, serta Prinsip *Camden*.

### 3. Implementasi Prinsip HAM dalam Putusan PTUN 230

Akses Internet diperlukan untuk memastikan terwujudnya "nilai" fundamental bagi kebebasan politik untuk semua. John Rawls membedakan secara formal nilai kebebasan ini bagi setiap orang, tergantung pada cara mereka mewujudkannya. (Rawls, 1999) Rawls menunjukkan bahwa realisasi kebebasan yang setara secara formal tergantung pada faktor lain yaitu uang, pengaruh, dan pengetahuan. Umumnya, setiap orang tidak memiliki cara yang persis sama untuk melaksanakan kebebasan fundamental mereka (yaitu, hak-hak dasar mereka memiliki nilai yang berbeda). Tetap saja, Rawls berpendapat bahwa Negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaganya dapat memberikan semua kesempatan yang setara bagi semua orang. Rakyat mengambil bagian dan mempengaruhi proses politik. (W. Nickel, 2007) Dalam pandangan ini, tidak cukup untuk memahami bahwa orang memiliki fundamen kebebasan formal yang sama; mereka juga harus memiliki sejumlah sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan kebebasan ini. Tentu saja, apa sebenarnya yang dimaksud dengan "jumlah sumber daya yang diterima" adalah bahan perdebatan. Namun, di era virtual, akses ke internet (bersama dengan struktur demokrasi, terutama pendidikan publik, informasi gratis, dan minimum sosial) adalah bisa dibilang bagian dari seperangkat sumber daya yang baik untuk menjalankan kebebasan dasar, kebebasan berbicara, dan asosiasi.

Internet adalah Alat yang diperlukan untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia Krusial Lainnya. Sebagai pembuat kebijakan dan keputusan, Pemerintah harus memperhatikan gagasan bahwa akses Internet mempengaruhi kebebasan fundamental di Papua, Papua Barat, dan daerah lainnya. Masuk akal ketika pemerintah mempertimbangkan bagaimana internet

telah mengubah cara orang menjalankan hak-hak dasar mereka. Sebagai contoh paling dasar, internet telah menurunkan biaya akses, biaya pembuatan, dan biaya mentransmisikan informasi dan secara eksponensial telah memperluas potensi komunitas orang. Rakyat bersifat "online" untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Memang, sampai sekarang, orang masih mengirim dan menerima informasi dengan cara tradisional dan menggunakan media massa konvensional (radio, TV, dan surat kabar) untuk menjangkau suatu populasi. Namun, jangkauan ini hanya dapat mengungkapkan pendapat dari sejumlah kecil rakyat. Internet menghilangkan hambatan untuk pertukaran informasi global dan dengan demikian memperluas praktik kebebasan berbicara dan berkumpul secara *virtual* di Provinsi Papua dan wilayah lain di Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia.

Internet dengan demikian telah mengubah "nilai" dari beberapa kewajiban penting hak asasi manusia lainnya seperti pendidikan, ekonomi, ekspresi, dan pers. Pemblokiran jaringan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat adalah tindakan Pemerintah yang menolak kebutuhan terhadap akses Internet sebagai sarana kebebasan rakyat untuk menjalani kehidupan minimum yang layak dalam masyarakat digital. Selanjutnya, itu juga berarti bahwa Pemerintah mengabaikan sifat transformatif internet sebagai bagian dari cara orang hidup, bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Hari ini menjalankan kebebasan berbicara dan memperoleh informasi menjadi sangat tergantung pada akses ke internet. Oleh karena itu, nilai relatif dari kebebasan ini bagi orang-orang tanpa akses internet telah berkurang. Akses internet harus menjadi hak asasi manusia karena itu perlu untuk memberikan kesempatan yang memadai untuk melaksanakan kebebasan esensial ini.

Hak atas akses Internet secara universal harus diwujudkan dan dilindungi dengan tepat karena akan menjadi instrumen yang kuat dalam konteks proteksi hak asasi seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan dan integritas terhadap tubuh.(Christiano, 2011) Dalam hal ini, akses internet adalah hak asasi manusia. Internet telah menjadi alat unik untuk melindungi manusia dan kepentingan vital manusia. hak untuk hidup dalam negara demokrasi dapat eksis karena demokrasi biasanya diperlukan dan dapat diandalkan dalam melindungi hak asasi manusia yang mendasar dari integritas pribadi.(Muhammed Zekeriya Gunduz & Das, 2019) Akses internet untuk semua wilayah Indonesia secara universal dapat menjadi alat yang penting. Sekilas, akses internet mungkin tampak cara yang tidak dapat diandalkan untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan integritas tubuh. Itu terjadi karena kelalaian pemerintah yang justru melemahkan jaminan hak asasi manusia atas akses interne. Pemerintah harus terus menjaga integritasnya dengan berpegang pada narasi bahwa hak hanya dapat efektif jika lingkungan mendukung mereka

Akses internet bukan barang mewah bagi orang yang bisa mengaksesnya. Di sisi lain, akses internet adalah media yang sangat kondusif bagi banyak kepentingan dan tuntutan untuk mewujudkan hak asasi manusia. Apalagi akhirnya, akses internet dapat memberikan suatu cara yang unik dan efektif oleh pemerintah dalam mempromosikan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam hubungannya dengan pengaturan lain seperti demokratisasi. Berkaca dari Putusan PTUN 230, akses internet untuk rakyat Papua adalah hak asasi manusia. Pemerintah harus menjamin hak internet yang layak bagi rakyat Papua di era digital. Manfaat internet dan potensi universal akses internet cukup signifikan untuk menciptakan kewajiban moral bagi negara dan masyarakat internasional untuk memberlakukan undang-undang guna memastikan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses informasi melalui internet. Selain itu, pemerintah juga dapat memilih alternatif lain dengan membangun keamanan siber dari jaringan internet secara cerdas. Karena pada dasarnya, layanan internet harus mempunyai tindakan pencegahan optimal yang dapat mengamankan informasi dengan metode tertentu, misalnya melalui formulasi triad CIA.(Segura-Serrano, 2006) Prinsip-prinsip keamanan mendasar ini harus jelas dengan pasti di dalam sistem jaringan internet dan dikonsepsikan secara inovatif. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan pengamanan kerahasiaan. Keamanan privasi adalah perlindungan data dari akses atau pengungkapan yang tidak sah. Kerahasiaan berarti bahwa akses informasi hanya diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah. Pemutusan seluruh jaringan internet yang merugikan masyarakat tidak perlu dilakukan.(Muhammed Zekeriya Gunduz & Das, 2018)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa negara-negara berkewajiban untuk memastikan akses rakyat secara universal terhadap internet dengan mengembangkan kebijakan yang konkrit dan efektif melalui konsultasi, baik secara personal maupun kelompok. Peran pemerintah sangat strategis untuk menjamin akses terhadap internet yang bersifat menyeluruh (ketersediaan yang luas, kemungkinan untuk diakses, serta terjangkau) bagi setiap segmen masyarakat. Dengan kata lain, kewajiban positif bagi pemerintah untuk mendanai setiap biaya untuk mengakses Internet bagi mereka yang tidak mampu. Akses internet harus tersedia. Dalam masyarakat yang makmur, akses internet harus menjadi parameter pemenuhan kebutuhan minimal secara sosiologis. Setiap orang berhak atas koneksi internet yang baik. Di banyak masyarakat maju, semua warga negara memiliki hak untuk itu. Undang-undang semacam itu sudah ada di beberapa negara. (Reglitz, 2020) Oleh karena itu, semua negara tidak dapat memutuskan internet tanpa dasar konstitusional yang jelas. Pemerintah harus merancang suatu strategi progresif dalam pengembangan hak akses internet. Kondisi ini dapat disempurnakan melalui perencanaan investasi yang sesuai dalam struktur internet mereka.

Putusan PTUN 230 menghapus anggapan publik terhadap watak PTUN yang terkesan cenderung menghasilkan keputusan yang mementingkan aspek formal semata, bahwa wilayah perilaku hakim sangat kaku (legalistic) sehingga konsep keadilan administrasi bersifat parsial. (Trubek, 1972) Putusan ini membuktikan adanya perubahan dalam habitus hakim, dimana dalam penemuan hukumnya lebih bersifat progresif (Pergeseran paradigma *dominus litis* dalam penyelenggaraan peradilan (*judicial activism*)). Hakim dapat berpikir secara progresif-futuristik dengan mengedepankan konsep keadilan administratif yang holistik. dengan kata lain, menafsirkan hukum harus dipandu oleh piranti moral, yaitu menjunjung tinggi hak untuk mengakses apapun demi kebaikan seseorang. (Dworkin, 1977).

#### D. Penutup

Pembatasan internet yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersifat melawan hukum karena hak masyarakat untuk menggunakan internet adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks keinginan Pemerintah untuk melindungi stabilitas dan keamanan negara, Pemerintah tidak dapat serta merta merampas hak berinternet warga negara. Pemerintah harus menjadi pihak yang harus lebih aktif dalam memberikan jaminan perlindungan internet bagi seluruh masyarakat dari serangan *cybercrime* dan serangan konten berbahaya. Pemerintah juga dapat mengembangkan pengamanan kerahasiaan di internet. Sehingga keamanan pribadi dapat melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyingkapan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengoptimalkan kelembagaannya sebagai otoritas yang berwenang mengakses data. Mereka yang tidak berwenang tidak dapat mengaksesnya sehingga pemutusan seluruh jaringan internet yang merugikan masyarakat dapat dihindari.

#### Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F., & Al-fatih, S. (2020). Indonesian constitutional rights : expressing and purposing opinions on the internet. *The International Journal of Human Rights*, 0(0), 1–25. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1826450>
- Beitz, C. (2009). *The Idea of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press (OUP).
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Christiano, T. (2011). An Instrumental Argument for a Human Right to Democracy. *Philosophy & Public Affairs*, 39(2), 142–146.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Gunduz, Muhammed Zekeriya, & Das, R. (2019). Cyber-security on smart grid : Threats and potential solutions. *Computer Networks*, hal. 1–17. Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2019.107094>
- Gunduz, Muhammet Zekeriya, & Das, R. (2018). A Comparison of Cyber-Security Oriented

- Testbeds for IoT-Based Smart Grids. *International Symposium on Digital Forensic and Security*, 1–6.
- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Lopez, C., Sargolzaei, A., Santana, H., & Huerta, C. (2015). Smart Grid Cyber Security: An Overview of Threats and Countermeasures. *Journal of Energy and Power Engineering*, 9(7), 632–647. <https://doi.org/10.17265/1934-8975/2015.07.005>
- Mendel, T., & Solomon, E. (2011). Freedom of Expression and Broadcasting Regulation. *Freedom of Expression and Broadcasting Regulation Communication and Information. Series CI Debate*, 8(February 2011), 7–18.
- PTUN, P. *Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.*, (2019).
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Raz, J. (1986). *The Morality of Freedom* (1 ed.). New York: Clarendon Press Oxford.
- Reglitz, M. (2020). The human right to free Internet access. *Journal of Applied Philosophy*, 37(2), 314–331. <https://doi.org/10.1111/japp.12395>
- Segura-Serrano, A. (2006). Internet Regulation and the Role of International Law. *Max Planck Yearbook of United Nation Law*, 10(1), 191–272.
- Trubek, D. M. (1972). Max Weber on La and the Rise of Capitalism. *Wis. L. Rev.*, 39(1971), 720–753.
- W. Nickel, J. (2007). *Making Sense of Hukum Rights*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Wulandari, C. (2021). Internet Blocking Policy in Indonesia : Between Realities , Pros and Cons ? *ICILS*, 01(July), 1–12. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303614>
-